

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM  
UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA  
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : LISA HERLINA**  
**NPM : 1305170715**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## **ABSTRAK**

### **LISA HERLINA. 1305170715. Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia**

Bahwa realisasi penerimaan di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 belum dapat mencapai target penerimaan pajak seperti yang diharapkan KPP Pratama Medan Polonia, tapi pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar Rp. 29.178.172.325 dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 realisasi penerimaannya mengalami penurunan lagi sehingga dapat dikatakan belum efektifitas karena realisasi penerimaan belum mencapai target yang ditentukan pada KPP Pratama Medan Polonia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana realisasi penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak tidak mencapai target di KPP Pratama Medan Polonia. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan adalah kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil analisis menunjukkan tidak mencapai target penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak di kpp pratama medan polonia, karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dan kurangnya tenaga kerja pemeriksa pajak di kantor pelayanan pajak pratama medan polonia.

**Kata Kunci : Efektivitas Pemeriksaan Pajak**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillah, puji syukur atas panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, serta shalawat dan salam kehadiran Allah Nabi Muhammad SAW sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi dengan judul **“Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia”**.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Iskandar dan Ibunda Yusmiati yang telah memberikan motivasi, dukungan serta do'a yang begitu besar dan manfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara..
3. Bapak **H. Januri, S.E, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah.
4. Bapak **Januri, S.E, M.M, M.Si** selaku Wakil I Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitri Saragih S.E, M.Si** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Zulia Hanum S.E, M.Si** selaku sekretaris prodi studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Muhammad Fahmi S.E, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
8. Kepada seluruh Bapak/ Ibu dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak **Mangatas** sebagai pimpinan di KPP Pratama Medan Polonia Wilayah Djp Sumatera Utara.
10. kepada Kakak Dan Abang Tercinta **Ima Kurniati, Ardianto S. Kom, Brigadir Putra Wisnu SH , Wahyu Wardhana, dan Salman Paski** yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis sehingga terselesaikannya kripsi ini.

11. Dan sahabat tersayang ayu, ucit, ana, ila, Diah, nisa, Juju,yeni , febry , sasa, aan dombre, endy, gono, tombet yang banyak membantu dan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua orang.

Medan,        oktober 2017

Penulis

**LISA HERLINA**

**NPM : 1305170715**

## DAFTAR ISI

### ABSTARAK

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                 | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                     | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                  | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                 | <b>vii</b> |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>             | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah.....             | 1          |
| B. Identifikasi Masalah.....               | 7          |
| C. Rumusan Masalah.....                    | 8          |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....      | 8          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>         | <b>10</b>  |
| A. Uraian teoritis .....                   | 10         |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan ..... | 10         |
| 2.1.1 Pengertian Pajak.....                | 10         |
| 2.1.2 Fungsi Pajak .....                   | 12         |
| 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak .....        | 12         |
| 2.2 Efektivitas Pemeriksaan Pajak.....     | 14         |
| 2.3 Pemeriksaan Pajak .....                | 15         |
| 2.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak .....   | 15         |
| 2.3.2 Dasar Hukum Pemeriksaan .....        | 17         |
| 2.3.3 Jenis Pemeriksaan.....               | 18         |
| 2.3.4 Tujuan Pemeriksaan .....             | 19         |

|                |                                               |           |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 2.3.5          | Pokok-Pokok Yang Diatur Dalam Pemeriksaan ... | 21        |
| 2.3.6          | kriteria pemeriksaan pajak .....              | 22        |
| 2.3.7          | kebijakan umum pemeriksaan pajak .....        | 23        |
| 2.3.8          | tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak .....   | 27        |
| 2.3.9          | jangka waktu pemeriksaan pajak.....           | 30        |
| 2.4            | Kriteria Pemeriksaan .....                    | 31        |
| B.             | Penelitian terdahulu .....                    | 32        |
| C.             | Kerangka konseptual .....                     | 33        |
| <b>BAB III</b> | <b>METODE PENELITIAN .....</b>                | <b>36</b> |
| A.             | Pendekatan Penelitian .....                   | 36        |
| B.             | Definisi Operasional .....                    | 36        |
| C.             | Tempat dan Waktu penelitian.....              | 38        |
| D.             | Jenis dan Sumber Data.....                    | 39        |
| E.             | Teknik Pengumpulan Data .....                 | 40        |
| F.             | Teknik Analisis Data.....                     | 41        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>43</b> |
| A.             | Hasil Penelitian.....                         | 43        |
| B.             | Pembahasan .....                              | 51        |
| <b>BAB V</b>   | <b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>              | <b>54</b> |
| A.             | Kesimpulan .....                              | 54        |
| B.             | Saran.....                                    | 54        |

## DAFTAR TABEL

|              |                                                 |    |
|--------------|-------------------------------------------------|----|
| Tabel I.1    | Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak..... | 5  |
| Tabel II.I   | Indikator Pengukuran Efektivitas.....           | 14 |
| Tabel II.II  | Dasar Hukum Pemriksaan .....                    | 16 |
| Tabel II.III | Penelitian Terdahulu.....                       | 31 |
| Tabel III.I  | Jadwal Penelitian.....                          | 40 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gambar II.1 Kerangka Berfikir ..... | 33 |
|-------------------------------------|----|

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi andalan sumber penerimaan dari dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir ini. Tercapainya rencana penerimaan pajak sangat ditentukan oleh peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat khususnya wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sebesar 70% lebih penerimaan Negara Republik Indonesia bersumber dari penerimaan sektor perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha mengoptimalkan dan menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, agar program-program pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan juga.

Pemerintah dapat menyediakan berbagai sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dengan pajak. Penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Penerimaan negara bukan pajak terdiri dari dana luar negeri, berupa bantuan dan pinjaman dari luar negeri dan

sumber dana dari dalam negeri berupa hasil ekspor, kekayaan alam, laba BUMN, investasi dan sumber lain-lain.

Sejak diterapkan sistem perpajakan *self assesment system*, dengan sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Peranan positif untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara jujur, konsisten dan bertanggung jawab mutlak dibutuhkan. Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam *self assesment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara.

Akan tetapi, dalam rangka mewujudkan *self assesment system* itu sendiri agar berjalan efektif, perlu dilakukan pemeriksaan pada tahap awal pemberlakuan *self assesment system* karena tidak semua wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya. Mungkin setelah semua wajib pajaknya patuh, pemeriksaan tidak diperlukan lagi tetapi entah kapan dan kemungkinan besar tidak pernah terjadi karena kecendrungan wajib pajak adalah selalu meminimalisir beban pajak dan memperlambat pembayaran pajak. Kenyataannya sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang terkena pemeriksaan pajak dari tahun ke tahun, mungkin dikarenakan kurangnya

pengetahuan dan kesadaran dalam meningkatkan pajak guna untuk menambah pembiayaan negara yang sebagian besarnya adalah berasal dari penghasilan pajak.

Sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum atas *Self Assessment System*, Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai. Salip dan Tandy Wato, mengungkapkan Hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo:2012). Berdasarkan pengertian tersebut, pemeriksa pajak diberikan wewenang untuk melakukan tindakan dalam rangka menguji antara apa yang disampaikan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sama atau tidak dengan kewajiban yang seharusnya dibayar menurut pemeriksa. Pemeriksa pajak dalam hal ini tidak dapat sewenang-wenang menetapkan kewajiban perpajakannya tanpa didahului dengan kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data berupa buku, catatan, dan dokumen untuk dijadikan sebagai dasar bukti dalam penghitungan pajak.

Pada umumnya, yang menjadi objek pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak. Pengisian surat pemberitahuan sendiri didasarkan pada pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk merapikan dan memutakhirkan pembukuannya agar lebih mudah ketika menghadapi pemeriksaan. Pelaksanaan pembukuan di Indonesia didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan, namun untuk tujuan perpajakan perlu diadakan beberapa penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Prosedur pemeriksaan pada bidang perpajakan diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) oleh pejabat berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik yang terukur. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Konsep efektivitas bila dikaitkan dengan pemeriksaan adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia disetiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Sementara fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Medan Polonia dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Hasil**  
**Pemeriksaan Pajak dan Data Penyelesaian SP2 Wajib Pajak di**  
**KPP Pratama Medan Polonia**

| Tahun | Target Penerimaan (Dlm Jutaan Rupiah) | Realisasi Penerimaan (Dlm Jutaan Rupiah) | Targert SP2 | Realisasi SP2 | Tunggakan Tahun Sebelumnya |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 2012  | 10.315.950.511                        | 847.668.028                              | 134         | 82            | 52                         |
| 2013  | 22.500.957.972                        | 5.112.063.167                            | 190         | 82            | 108                        |
| 2014  | 27.026.5000.000                       | 29.178.172.235                           | 262         | 125           | 137                        |
| 2015  | 139.160.279.052                       | 18.970.073.057                           | 222         | 141           | 81                         |
| 2016  | 100.605.789.000                       | 12.338.460.036                           | 172         | 144           | 28                         |

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama [ Medan Polonia ]

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 belum dapat mencapai target penerimaan pajak seperti yang diharapkan KPP Pratama Medan Polonia, tapi pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar Rp. 29.178.172.325 dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 realisasi penerimaannya mengalami penurunan lagi sehingga dapat dikatakan belum efektifitas karena realisasi penerimaan belum mencapai target yang ditentukan pada KPP Pratama Medan Polonia.

Widi Widodo (2010:197), menyatakan bahwa:

“Proses pemeriksaan adalah instrumen yang penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, khususnya dalam yurisdiksi yang menggunakan perhitungan sendiri (*self assessment*) atau perhitungan administrasi otomatis (*automated administration assessment*)”.

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak. Dengan demikian akan memperoleh tingkat efektivitas dalam pemeriksaan pajak.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2014 menyatakan bahwa dalam mencapai visi untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal harus dilakukan dengan meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak yang merupakan sasaran strategis yang harus dicapai. Hal

inilah yang diharapkan dari pemeriksaan pajak sebagai alat kendali untuk mengamankan penerimaan negara. Dimana pemeriksa pajak harus memenuhi syarat dan melaksanakan kewajibannya yang berarti pemeriksa pajak telah menggunakan keterampilannya dengan cermat dan seksama serta taat terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pemeriksa pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Kantor, memperlihatkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Maka, tingkat kinerja Pemeriksa Pajak sangat dibutuhkan untuk mencegah penyimpangan atas pelaporan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan mengenai masalah-masalah yang dipaparkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak berdasarkan target yang sudah direncanakan KPP Pratama Medan Polonia.
- 2) Pada tahun 2012, 2013, 2015 dan 2016 masih banyak jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang belum terealisasi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah Realisasi Penerimaan Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia tidak mencapai target?
- 2) Bagaimanakah hambatan - hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia sehingga banyaknya jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) belum terealisasi di tahun 2012, 2013, 2015 dan 2016?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimanakah Realisasi Penerimaan Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak tidak mencapai target di KPP Pratama Medan Polonia.
- b. Mengetahui penyebab banyaknya jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang belum terealisasi tahun 2016 di KPP Pratama Medan Polonia.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti, diharapkan hasil penelitian membuktikan secara empiris mengenai efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya

meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

- b. Bagi KPP Pratama Medan Polonia, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat memberikan referensi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi target penerimaan pajak.
- c. Bagi Pihak Akademis, Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak**

###### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:1) yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro mendefinisikan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai bangunan yang telah dilakukan karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyat dalam kesejahteraan, keamanan, dan pertahanan, untuk kepentingan rakyat negara memerlukan dana. Dana yang telah di dapat dari rakyat akan dikeluarkan untuk rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak.

Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Maka pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada masyarakat dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- 2) Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Dalam kedudukannya, pajak mempunyai fungsi antara lain:

#### **a. Fungsi Budgetair (Penerimaan)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh, pajak sebagai primadona penerimaan negara.

**b. Fungsi Regulerend ( mengatur)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh yaitu pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk tujuan mengurangi gaya hidup konsumtif dan untuk mencegah ekonomi biaya tinggi, pajak yang tinggi terhadap minuman keras, tarif pajak ekspor sebesar 0 % untuk mendorong kegiatan ekspor.

**c. Fungsi Redistribusi/ Pemerataan / Penyaluran kembali.**

Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak, yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif untung menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

**2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2006:2) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

**a. Official Assessment System**

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus. Besarnya hutang pajak Wajib Pajak baru dapat diketahui setelah adanya Surat Ketetapan Pajak.

**b. Self Assessment System**

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini

Wajib Pajak yang aktif, sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam menentukan besarnya pajak yang terutang kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### c. **Withholding System**

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dan kemudian menyetor dan melaporkannya kepada fiskus.

## **2.2 Efektivitas Pemeriksaan Pajak**

Dalam setiap kegiatan faktor efektivitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan.

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut ahli, antara lain : Menurut Sondang P. Siagian (2005:56),

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya, efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.

Mahmudi (2005 : 92) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Menurut Sondang P. Siagian untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu sistem kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan menggunakan skala peringkat. Skala peringkat yang digunakan adalah: (dalam persentase)

Tabel II.1  
Indikator pengukuran Efektivitas

| Persentase | Kriteria       |
|------------|----------------|
| >100%      | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif        |
| 80% - 90%  | Cukup Efektif  |
| 60% - 80%  | Kurang Efektif |
| < 60%      | Tidak Efektif  |

Apabila konsep efektivitas dilakukan dengan pemeriksaan maka yang dimaksud efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Medan Polonia setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dan tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan, jika hasil kegiatan mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu juga untuk mengukur efektivitasnya yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

## 2.3 Pemeriksaan Pajak

### 2.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi Pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 adalah:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2009:50), pengertian pemeriksaan pajak adalah:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2006 : 100), menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan ( *tax compliance* ), melalui upaya-upaya penegakan hukum ( *law enforcement* ), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak”.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian pemeriksaan pajak adalah suatu proses kegiatan untuk menghimpun, mencari, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk meningkatkan kepatuhan ( *tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum ( *law enforcement* ), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

### 2.3.2 Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Di bawah ini adalah tabel mengenai aturan perpajakan mengenai pemeriksaan pajak:

Tabel II. 2  
Dasar hukum pemeriksaan pajak

| No | Peraturan                                                                  | Tanggal    | Tentang                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | UU.No 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU. No 28 tahun 2007 | 27/07/2007 | Ketentuan umum dan tata cara perpajakan                                                                                              |
| 2  | PP No.80 tahun 2007                                                        | 01/01/2008 | Tata cara pelaksanaan hak kewajiban perpajakan berdasarkan UU.No 6 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU.No 28 tahun 2007 |
| 3  | PMK No.199 / PMK.03/ 2007                                                  | 28/12/2007 | Tata cara pemeriksaan pajak                                                                                                          |
| 4  | Per Dirjen Pajak No.PER-19/PJ/2008                                         | 02/05/2008 | Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor pajak                                                                                        |
| 5  | Per Dirjen Pajak No.PER-20/PJ/2008                                         | 02/05/2008 | Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor pajak                                                                                        |
| 6  | PMK No.202/ PMK.03/2007                                                    | 28/12/2007 | Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan                                                              |
| 7  | Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-1/PJ.04/2008                               | 31/12/2008 | Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak                                                                            |

### 2.3.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah.

Menurut Bwoga (2005:17), jenis-jenis pemeriksaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Pemeriksaan Kriteria seleksi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor resiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.

3. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut, atau untuk memperoleh data, atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak domisili.

#### 5. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan terhadap masa pajak sampai dengan bulan oktober dari tahun pajak yang bersangkutan.

#### 6. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.

### **2.3.4 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-undang No.16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang No.28 tahun 2007, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal:

- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.

- c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
- d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi.

Sementara tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan netto.
- f. Pencocokan data dan /atau alat keterangan.
- g. Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

### **2.3.5 Pokok – pokok yang diatur dalam pemeriksaan pajak**

Adapun pokok – pokok yang diatur dalam pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa.

2. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan, meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau Objek yang terutang pajak.
  - b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang di pandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran proses pemeriksaan
  - c. Memberi keterangan yang diperlukan
3. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan sebagaimana yang disebutkan butir 2.b diatas.
4. Dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan ditiadakan oleh permintaan keperluan pemeriksaan.

### **2.3.6 Kriteria Pemeriksaan Pajak**

Menurut pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 kriteria wajib pajak badan yang diperiksa untuk menguji kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pph atau SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar.

- b. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pph yang menyatakan rugi.
- c. WP Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi tidak melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran.
- d. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan pph untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena melakukan revaluasi aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak.
- e. WP Badan yang melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha atau WP Orang Pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

### **2.3.7 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2008:13) menjelaskan tentang kebijakan umum pemeriksaan pajak:

“sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan umum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak terbatas
2. Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa
3. Setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan (SP2) yang mencantumkan tahun pajak diperiksa
4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama tidak diperkenankan
5. Wajib pajak bersifat kooperatif terhadap pemeriksa pajak seperti meminjamkan dokumen-dokumen, buku-buku, catatan-catatan dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak dan tidak harus asli dapat berupa fotokopi yang sesuai aslinya
6. Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor pemeriksa (untuk pemeriksaan sederhana) atau ditempat wajib pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap)

7. Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya
8. Setiap hasil pemeriksaan pajak harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara SPT wajib pajak dengan hasil pemeriksaan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh wajib pajak”.

Penjelasan kutipan diatas mengenai kebijakan umum pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak terbatas.

Jangka waktu pemeriksaan pajak dibedakan menurut jenis pemeriksaan pajaknya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Lapangan (PL), harus diselesaikan dalam jangka waktu dua bulan, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak atau sesuai dengan instruksi direktur pemeriksaan, penyelidikan, dan penagihan pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangannya hanya paling lama 6 bulan.
  - b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan, terhitung sejak SP2 diterima oleh wajib pajak. Jangka waktu tersebut hanya dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama satu bulan.
  - c. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) harus diselesaikan dalam jangka waktu empat minggu, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan diterima oleh waib pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama dua minggu.
2. Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa.

Pada dasarnya semua wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi dapat diperiksa. Yang membedakan hanya jenis pemeriksaannya.

Oleh karena itu, untuk menentukan mana wajib pajak yang akan diperiksa, telah diintrodusir suatu sistem pemilihan yang didasarkan pada kriteria objektif dengan menggunakan beberapa variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Dengan demikian setiap wajib pajak yang akan diperiksa akan diberi skor tertentu yang menggambarkan tingkat kepatuhannya berdasarkan rasio antara unsur-unsur dalam SPT yang dilaporkan wajib pajak dengan data dan atau sumber informasi yang dimiliki oleh Dirjen Pajak.

3. Setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksa (SP2) yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa. Dalam hal wajib pajak diperiksa, wajib pajak berhak untuk menanyakan kepada pemeriksa pajak yang memeriksa tanda pengenal yang sah dan Surat Perintah Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, misalnya oleh kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh unit kantor tersebut.
4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan kecuali dalam hal berikut:
  - a. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak diduga telah atau sedang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
  - b. Terdapat data baru dan atau data semula belum terungkap, mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan.
5. Wajib pajak bersifat kooperatif terhadap pemeriksa pajak seperti meminjamkan dokumen-dokumen, buku-buku, catatan-catatan dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak dan tidak harus sesuai aslinya.

Apabila terdapat kekhawatiran dari wajib pajak dalam meminjamkan buku, catatan, dan dokumen lainnya yang asli dengan alasan takut hilang, wajib pajak dapat menyerahkan dan meminjamkan kepada pemeriksa fotokopinya saja, asalkan dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sama atau sesuai dengan aslinya.

6. Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor pemeriksa (untuk pemeriksaan sederhana) atau ditempat wajib pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap).

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan dikantor pelayanan pajak terhadap satu satu atau beberapa jenis pajak, secara terkoordinasi antar seksi jenis pajak tertentu oleh kepala kantor, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan sederhana kantor (PSK).

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk terhadap suatu bentuk kerjasamaoperasi (KSO), dan konsorsium atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun-tahun sebelumnya, yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan pajak yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi anatar seksi jenis pajak tertentu oleh kepala kantor, untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun-tahun sebelumnya, yang

dilaksanakan dengan cara menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dianggap perlu dalam rangkaian mencapai tujuan pemeriksaan.

7. Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya, yaitu dalam hal:
  - a. SPT Tahunan, wajib pajak orang pribadi atau badan menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan.
  - b. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.
8. Setiap hasil pemeriksaan pajak harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara SPT wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh wajib pajak.

Wajib pajak berhak untuk menyampaikan sanggahan atau tanggapan secara tertulis kepada pemeriksa pajak, setelah diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan sanggahan atau tanggapan wajib pajak tersebut, pemeriksa pajak akan mengundang wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir antar hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

### **2.3.8 Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Tahapan-tahapan tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan dengan bertahap, tujuannya supaya pemeriksaan

mendapatkan hasil yang maksimal dan juga agar tidak keluar jalur peraturan yang sudah ditetapkan semula serta agar disiblin dalam pelaksanaannya.

Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2003 : 67), menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dilalui melalui tiga tahapan pemeriksaan yaitu:

#### 1. Tahap Persiapan Pemeriksaan

Persiapan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mempelajari berkas Wajib Pajak atau berkas data.
- 2) Menganalisis Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan Wajib Pajak.
- 3) Mengidentifikasi masalah.
- 4) Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
- 5) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- 6) Menyusun program pemeriksaan.
- 7) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
- 8) Menyediakan sarana pemeriksaan.

Tujuan dari tahap pemeriksaan ini adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai kondisi dan profil Wajib Pajak yang akan diperiksa. Hal ini akan mempermudah penyusunan program pemeriksaan, dan juga akan mempermudah pencapaian sasaran dari dilakukannya pemeriksaan.

#### 2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak, pemeriksaan, dan Wajib Pajak. Pemeriksaan

dilakukan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam Tim Pemeriksa Pajak yang susunannya terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota.

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa yang meliputi:

- 1) Memeriksa ditempat Wajib Pajak.
  - 2) Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
  - 3) Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
  - 4) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen – dokumen.
  - 5) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
  - 6) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
  - 7) Melakukan sidang penutup.
3. Tahap Pembuatan Kertas Kerja dan Pelaporan Pemeriksaan.

Laporan pemeriksaan pajak sesuai pasal 1 (6) PER Menkeu Nomor: 123/PMK.03/2006 adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup tujuan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan pemeriksaan pajak menyajikan penilaian serta pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang diperiksa, disajikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Laporan pemeriksaan akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan surat ketetapan pajak.

### 2.3.9 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan bahwa:

- a. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan hasil Pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- c. Apabila pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus lain yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang paling lama, Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian / kelebihan dimaksud butir 1,2 dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. (Waluyo,2008:70)

## 2.4 Penerimaan Pajak

Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud kontribusi langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Pajak yang secara historis sudah lama menjadi bagian yang menyatu alam kehidupan suatu bangsa (Miyasto, 1997:2). Sekarang ini penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat dominan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), hal ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak yang semakin lama semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah penerimaan lainnya.

Adapun pengertian Penerimaan Pajak menurut Suryadi (David : 2013) adalah sebagai berikut: “Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang pembiayaan kemandirian pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penerimaan Pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Mengingat perannya yang demikian itu maka pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Adanya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan tentu harus diikuti dengan adanya peningkatan kesadaran/kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan dan harus pula ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif

masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II. 3**  
**Penelitian Terdahulu**

| <b>Peneliti</b>              | <b>Judul Penelitian</b>                                                                                                        | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| David P.E. Searang<br>(2016) | Analisis efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor pelayanan Pajak pratama manado    | Efektivitas pemeriksaan pajak yang diperhitungkan berdasarkan target dan realisasi SP2 yang dapat disimpulkan efektif, pada tingkat persentasi termasuk dalam kriteria yang sangat efektif, dimana telah melebihi dari target yang telah ditentukan.                                                    |
| Inggriani Elim<br>(2015)     | Analisis efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung                       | Efektivitas pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung, dari segi surat perintah pemeriksaan (SP2) mengalami peningkatan persentasi yang lebih maksimal karena kpp mampu mencapai target dengan persentasi yang sangat efektif. |
| Ervina Krisbianto<br>(2007)  | Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Studi Kasus KPP Tulungagung | Pelaksanaan pemeriksaan dikategorikan sudah baik dan sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak                                                                                                                                                                              |
| Andika Safitri<br>(2016)     | Analisis pemeriksaan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah               | Pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak belum optimal                                                                                                                                                                                                                               |

### **C. Kerangka Konseptual**


Sarana untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan, salah satunya adalah melalui pemeriksaan pajak (Gunadi, 2005). Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk memenuhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) terutama dalam penyampaian SPT. Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan wajib pajak yang dituangkan dalam SPT seperti ketepatan waktu penyampaian SPT dan kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan terutang yang terus di monitoring, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang signifikan.

Sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa harus memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Pemeriksa wajib memperlihatkan SP2 kepada wajib pajak yang diperiksa sebelum melakukan pemeriksaan. Wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebaswajib pajak, atau objek yang terutang; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; memberi keterangan yang diperlukan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Setiap SP2 akan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Setelah diperiksa dan membuat LHP, LHP selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang maka dapat dilihat peningkatan penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak, karena pemeriksaan berpengaruh pada penerimaan pajak untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun materil yang bertujuan untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia



Gambar 2.1 Kerangka konseptual efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian perlu disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hal ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung suatu penulisan untuk menentukan arah kegiatan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Menurut sugiyono (2010:58) operasional variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Definisi operasional bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu variabel diukur, mengetahui baik buruknya suatu penelitian dan untuk

mempermudah pemahaman dalam pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini definisi operasional yang dipakai adalah sebagai berikut:

#### 1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu alat ukur tingkat keberhasilan yang harus dicapai sesuai dengan tujuan atau sasaran. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan sudah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh suatu kegiatan atau organisasi. Efektivitas dapat diukur dengan indikator pengukuran efektivitas.

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pemeriksaan (SP2)}}{\text{Target Pemeriksaan}+n} \times 100 \%$$

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator pengukuran menurut Sondang P. Siagian (2004:234)

**Tabel III. 1**  
**Indikator Pengukuran Efektivitas**

| <b>Persentase</b> | <b>Kriteria</b> |
|-------------------|-----------------|
| >100 %            | Sangat Efektif  |
| 90 – 100 %        | Efektif         |
| 80 – 90 %         | Cukup Efektif   |
| 60 – 80 %         | Kurang Efektif  |
| <60 %             | Tidak Efektif   |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

## 2. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator pemeriksaan pajak adalah Realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang menggambarkan kinerja dari pemeriksa pajak.

## 3. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada efisiensi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dan tujuan negara yaitu untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang beralamat di jalan Sukamulia No.17 A Medan.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017.

**Tabel III. 2**  
**Jadwal Penelitian**

| No | Proses Penelitian   | Bulan |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
|----|---------------------|-------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|
|    |                     | Juli  |   |   |   | Agustus |   |   |   | September |   |   |   | Oktober |   |   |   | November |   |   |   |
|    |                     | 1     | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Pengajuan Judul     | ■     | ■ | ■ | ■ |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 2  | Pencarian Data      |       |   |   |   | ■       | ■ | ■ | ■ |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 3  | Penyusunan Proposal |       |   |   |   |         |   |   |   | ■         | ■ | ■ | ■ |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 4  | Bimbingan Proposal  |       |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   | ■       | ■ | ■ | ■ |          |   |   |   |
| 5  | Seminar Proposal    |       |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   | ■        | ■ | ■ | ■ |
| 6  | Penyusunan Skripsi  |       |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |
| 7  | Bimbingan Skripsi   |       |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   | ■        | ■ | ■ | ■ |
| 8  | Sidang Meja Hijau   |       |   |   |   |         |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   | ■ |

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:15) Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif yang di peroleh adalah data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak serta data Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

##### **2. Sumber Data**

###### **a. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Data sekunder itu sendiri adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data

dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder tersebut berupa laporan dari Seksi Pemeriksaan di KPP Pratama Medan Polonia.

#### **b. Data Primer**

Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke KPP Pratama Medan Polonia melalui wawancara dengan pegawai pada seksi pemeriksaan dan fungsional pemeriksa, guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode Wawancara dan Metode Dokumentasi.

1. Metode Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

**Tabel III. 3**  
**Kisi-kisi Alat Pengumpulan Data Analisis efektivitas**  
**Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak**

| <b>no</b> | <b>komponen</b>               | <b>Indikator</b>                                                               | <b>Nomor butir</b>         |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1         | Efektivitas pemeriksaan pajak | 1. Persiapan pemeriksaan<br>2. Pelaksanaan pemeriksaan<br>3. Hasil pemeriksaan | 1, 2<br>3, 4, 5, 6<br>7, 8 |
| 2         | Penerimaan pajak              | 1. realisasi penerimaan                                                        | 9,10                       |

2. Metode Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari instansi.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif ini adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan digolongkan / dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data mengenai penyelesaian SP2 dan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia yang didasarkan atau berpedoman pada Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey ke instansi perusahaan guna meneliti fenomena masalah yang terjadi.
2. Mengumpulkan data penyelesaian SP2 dan penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak.
3. Melakukan wawancara dengan pihak pemeriksa pajak berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak.
4. Menghitung efektivitas SP2, mengidentifikasi dan mendeskripsikan data.
5. Mengumpulkan teori tentang efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.
6. Selanjutnya dianalisis, kemudian membuat suatu kesimpulan dengan membandingkan teori-teori dengan data yang telah diidentifikasi dan dideskripsikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi KPP Pratama Medan Polonia**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 443/KMK.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dimana Kantor Pelayanan Pajak di Medan polonia dibagi menjadi lima wilayah kerja, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia adalah sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 13/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:54/PMK.01/2007 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.01/2008.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing kepala seksi. Dan saat ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dijabat oleh Bapak Mangatas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia beralamat di jalan Sukamulia No.17 A Medan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia membawahi 1 (satu) bagian dan 6 (enam) seksi ditambah kelompok jabatan fungsional. Adapun bidang-bidang yang ada di KPP Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
- c. Seksi Ekstensifikasi
- d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- e. Seksi Pelayanan
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I,II,III,IV)
- g. Seksi Pemeriksaan
- h. Seksi Penagihan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia melakukan perubahan fungsi pemeriksaan yang mana pemeriksaan pajak harus dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksa. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 331/KMK.1/UP.11/2007 telah ditetapkan

dan diangkat para pejabat fungsional pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak.

## 2. Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan untuk dianalisis adalah data jumlah pemeriksaan pajak dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan jumlah penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak.

**Tabel IV.1**  
**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Hasil**  
**Pemeriksaan Pajak dan Data Penyelesaian Surat Perintah**  
**Pemeriksaan (SP2) di KPP Pratama Medan Polonia**

| tahun | Target Penerimaan (Dlm Jutaan Rupiah) | Realisasi Penerimaan (Dlm Jutaan Rupiah) | Target SP2 | Realisasi SP2 | Tunggakan tahun sebelumnya | Efektivitas SP2 |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| 2012  | 10.315.950.511                        | 847.668.028                              | 134        | 82            | 52                         | 44%             |
| 2013  | 22.500.957.972                        | 5.112.063.167                            | 190        | 82            | 108                        | 28%             |
| 2014  | 27.026.5000.000                       | 29.178.172.235                           | 262        | 125           | 137                        | 31%             |
| 2015  | 139.160.279.052                       | 18.970.073.057                           | 222        | 141           | 81                         | 48%             |
| 2016  | 100.605.789.000                       | 12.338.460.036                           | 172        | 144           | 28                         | 72%             |

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 Tingkat Efektivitas dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang dihitung sebesar 44% yang memiliki kategori Kurang Efektif, tahun 2013 Tingkat Efektivitas sebesar 28% yang dikategorikan Kurang Efektif, tahun 2014 Tingkat Efektivitas sebesar 31% yang dikategorikan Kurang Efektif, dan tahun 2015 Tingkat Efektivitas sebesar 48% yang dikategorikan Kurang Efektif. tahun 2016 Tingkat Efektivitas sebesar 72% yang dikategorikan Kurang Efektif Sedangkan dari realisasi penerimaan pajak dapat dilihat bahwa dari tahun 2012,

2013, 2015 dan 2016 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan KPP Pratama Medan Polonia. Realisasi penerimaan pajak tahun 2012 sebesar 847.668.028, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 10.315.950.511. Tahun 2013 realisasi penerimaan pajak memiliki nilai sebesar 5.112.063.167, sedangkan target penerimaannya sebesar 22.500.957.972, Tahun 2014 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 29.178.172.235, sedangkan target penerimaannya sebesar 27.026.500.000. Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak memiliki nilai sebesar 18.970.073.057, sedangkan target penerimaannya sebesar 139.160.279.052, tahun 2016 realisasi penerimaan pajak memiliki nilai sebesar 12.338.460.036, sedangkan target penerimaannya sebesar 100.605.789.000.

Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterima mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali, sedangkan kalau dilihat dari tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang dihitung dari tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan dan dikategorikan sangat efektif, namun ditahun 2015 dan 2016 tingkat efektivitas pemeriksaan Pajak dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) mengalami penurunan dan dikategorikan kurang efektif.

### **3. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia**

Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim pemeriksa pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). SP2 diterbitkan untuk satu atau beberapa masa pajak dalam suatu bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama atau tahun pajak terhadap satu Wajib Pajak. Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak diubah, kepala unit pelaksana harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak sesuai dengan pasal 82 lampiran PMK Republik Indonesia No. 17 tahun 2013.

Perencanaan pemeriksaan dimulai dengan pembentukan tim pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Kemudian supervisor membuat rencana pemeriksaan, setelah rencana pemeriksaan disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) barulah diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) merupakan kegiatan pemeriksaan pajak yang disampaikan atau diperlihatkan oleh tim pemeriksa pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk memenuhi hak wajib pajak yang akan diperiksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian fungsional pemeriksa diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia dilakukan

dengan standar pemeriksaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksa pajak dapat memulai pemeriksaan jika Surat Perintah Pemeriksaan telah diterbitkan dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tersebut telah disampaikan dan telah diterima oleh Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksa pajak harus melakukan persiapan sebelum melakukan pemeriksaan agar memperoleh gambaran Wajib Pajak yang akan diperiksa, antara lain sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan usaha wajib pajak, kewajiban perpajakan dan yang lainnya.
- b. Analisis Surat Pemberitahuan (SPT) dari laporan keuangan yang menjadi tujuan untuk menentukan kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam berkas data Wajib Pajak dan laporan keuangan.
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak yang bertujuan untuk mendapat kepastian mengenai alamat wajib pajak, lokasi dan denahnya.
- e. Menentukan ruang lingkup masalah yang bertujuan agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksa secara tepat.

- f. Menyusun program pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang akan diperiksa agar pemeriksaan terlaksana dengan baik.
- g. Menentukan dokumen/buku/catatan yang akan dipinjam bertujuan untuk menghindari peminjaman yang tidak diperlukan dalam pemeriksaan.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan, antara lain kartu tanda pengenal pemeriksaan, surat perintah pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan pemeriksaan pajak, surat permintaan peminjaman dokumen, buku/catatan dan yang lainnya.

Setelah itu pemeriksa menggunakan teknik / prosedur pemeriksa yang biasa diterapkan dalam pemeriksaan pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi, meliputi kebenaran SPT yang menyangkut informasi umum dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menilai kelengkapan SPT yang menyangkut lampiran SPT, dan menilai sistem pengendalian intern.
- b. Menelusuri angka-angka berdasarkan urutan pemeriksaan yang sesuai dengan sistem dan perangkat pembukuan yang dilakukan dan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan uang, barang dan bukan uang (dokumen intern dan ekstern)
- c. Pengujian silang meliputi: 1). Pengujian atas dokumen dasar; 2). Pengujian atas jumlah fisik.

- d. Melakukan analisis angka-angka, yaitu angka-angka yang tersaji dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan Wajib Pajak, antara lain dengan menggunakan teknik perbandingan, analisis rasio, analisis varian, dan standar.

Kemudian pemeriksa menggunakan metode dalam pemeriksaan pajak sebagai berikut:

- a. Metode langsung, dimana melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) melalui penelusuran laporan keuangan yaitu neraca, buku besar/ pembantu, buku harian, dan dokumen pendukung.
- b. Metode tidak langsung, dimana melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dengan cara tidak langsung melalui pendekatan penghitungan yaitu: metode transaksi tunai, metode perbandingan kekayaan bersih, dan metode sumber dan penggunaan penghasilan.

Lalu pemeriksa pajak membuat Laporan Hasil Pemeriksaa (LHP) yang diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, dalam hal pelaksanaan pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari semenjak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Wajib Pajak boleh tidak setuju atas

sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan dan dapat menyampaikan sanggahan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung yang akurat. Tanggapan atas hasil pemeriksaan akan dibahas oleh Tim Pemeriksa Pajak sebagai bahan persiapan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum efektifnya tindakan pemeriksaan aktif di KPP Pratama Medan Polonia dikarenakan tidak terealisasinya Surat Ketetapan Pajak dengan baik yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia kepada Wajib Pajak dikarenakan terbatasnya jumlah tenaga kerja di seksi pemeriksaan dan seringkali Wajib Pajak yang didatangi oleh tim pemeriksa tidak ada ditempat.
- b. Menolaknya Wajib Pajak untuk diperiksa dan tidak menerima Surat Ketetapan Pajak yang telah diberikan pemeriksa dengan alasan jumlah utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak tidak sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak itu sendiri dengan alasan Wajib Pajak sedang mengajukan

banding/keberatan dan belum ada keputusan dari pengadilan apakah diterima atau ditolak.

## **2. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia**

Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dengan tim pemeriksaan pajak yang susunannya terdiri dari supervisor, seorang ketua tim, dan beberapa anggota pemeriksa yang tergabung dalam kelompok fungsional. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak banyak hambatan-hambatan / kendala-kendala yang dihadapi pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan, antara lain:

- a. Dokumen yang diberikan Wajib Pajak kepada petugas pemeriksa pajak tidak seluruhnya diberikan karena kurangnya kepercayaan Wajib Pajak kepada pemeriksa sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak berjalan dengan lancar yang mengakibatkan penerimaan KPP Pratama Medan Polonia menjadi tidak optimal.
- b. Wajib Pajak yang tiba-tiba pindah alamat tanpa ada pemberitahuan dahulu kepada pihak KPP Pratama Medan Polonia, dimana saat petugas pemeriksa datang untuk memeriksa Wajib Pajak tersebut sudah tidak ada ditempat tinggalnya. Sehingga pemeriksa tidak dapat melakukan

pemeriksaan pajak sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan.

- c. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang kurang tentang pajak, terlebih masih adanya Wajib Pajak yang tidak bisa menghitung, memperhitungkan, melapor dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya.
- d. Pembukuan Wajib Pajak yang kurang lengkap dan tidak sesuai dengan standar perpajakan yang telah ditetapkan, karena Wajib Pajak biasanya membuat laporan keuangan hanya berdasarkan standar akuntansi tanpa memperhatikan standar perpajakan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya Target Penerimaan Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak karena: Kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, Kurangnya tenaga kerja Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, Banyaknya Wajib Pajak yang mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak yang diterbitkan oleh Pemeriksa Pajak.
2. Pelaksanaan pemeriksaan pajak belum optimal dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia dikarenakan adanya kendala yang terjadi yaitu kurangnya tenaga Pemeriksa Pajak yang mengakibatkan tunggakan dalam penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), Wajib Pajak yang pindah tempat tinggal tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak KPP Pratama Medan Polonia sehingga Wajib Pajak susah diminta bertemu, Wajib Pajak yang

tidak mau meminjamkan dokumen yang dibutuhkan pemeriksa pajak sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan pemeriksaan

## **B. Keterbatasan Penelitian**

## **C. saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak sebaiknya pihak KPP Pratama Medan Kota mengadakan sosialisasi terhadap Wajib Pajak dan menghimbau Wajib Pajak untuk bersedia melakukan kewajibannya agar Penerimaan Atas Hasil Pemeriksaan Pajak dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) dibagian seksi Pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa agar tidak terjadinya tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) karena semakin banyak petugas pemeriksa maka semakin efektifnya pemeriksaan pajak yang akan berpengaruh pada penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, Basri Musri (2007). *“Tax Audit dan Tax Review”*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arfan Ikhsan, Sukma Lesmana, dan Atma Hayat (2015). *“Teori Akuntansi”*. Medan: Penerbit Citapustaka Publishing.
- Inggriani Elim. 2015, *“Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Bitung”*. Jurnal Emba. Universitas Sam Ratulangi
- Mardiasmo. 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak.
- Siagian, Sondang P, 2004.*efektivitas Kerja*. Jakarta: Erlangga
- Zulia Hanum, Rukmini .(2012), *“Perpajakan”*. Medan : Citapustaka Media Perintis.
- Andy Wijayanto, (2012). *“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)”*. Skripsi, Program Study Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Bwoga, Hanantha, et.al (2005). *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, Jakarta: PT.Grasindo.
- Diana Sari,2013.*Konsep Dasar Perpajakan*. Cetakan Kesatu: PT Refiksa Aditama
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tanggal 17 Juli 2007

Erly Suwandi. (2011). *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

## LEMBAR WAWANCARA

1. Apa yang menjadi dasar hukum dalam persiapan pelaksanaan pemeriksaan pajak?

Jawab :

Dasar hukum yang dipakai dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2. Pemeriksaan yang bagaimana yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia?

Jawab :

Pemeriksaan terhadap SPT Tahunan dan SPT masa yang lapor maupun tidak terlapor, SPT Tahunan yang lebih bayar dan kurang bayar.

3. Bagaimana petugas pemeriksaan pajak dalam menjalankan tugasnya? Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan?

Jawab :

Pemeriksaan pajak sudah menjalankan tugasnya masing – masing dan sudah melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan standart pemeriksaan pajak.

4. Apakah sejauh ini petugas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia sudah merasa cukup baik dalam menjalankan kewajibannya?

Jawab :

Pemeriksaan pajak sudah cukup baik dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemeriksaan pajak.

5. Apa yang menyebabkan terjadinya tunggakan pada penyelesaian surat perintah pemeriksaan (SP2) tahun 2012, 2013, 2015 dan 2016 di KPP Pratama Medan Polonia?

Jawab :

kerena kurangnya tim pemeriksaan pajak di kpp pratama medan polonia sehingga terjadinya tunggakan surat perintah pemeriksaan ( SP2 )

6. Apakah prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia sudah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)?

Jawab :

iya, pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia sudah melakukan prosedur pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan

7. Apa yang menjadi kendala atau hambatan bagi petugas pemeriksaan pajak dalam melaksanakan pemeriksaan ?

Jawab :

- a. wajib pajak tidak memberikan dokumen secara lengkap
- b. Adanya perubahan tempat tinggal wajib pajak dengan yang ada di kpp pratama medan polonia sehingga menyulitkan tim pemeriksaan untuk bertemu dengan wajib pajak.
- c. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak.

8. Dilihat dari manakah penerimaan pajak itu sehingga dikatakan efektif?

Jawab :

Dilihat dari pembayaran yang di lakukan wajib pajak, realisasi penerimaan pajak, dan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak.

9. Apa yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya?

Jawab :

- a. Kekurangan tenaga pemeriksaan pajak
- b. Kekurangan pengetahuan wajib pajak tentang pajak